



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1 Nama lengkap : JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING alias  
OPI;
- 2 Tempat lahir : Manado;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Juni 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Simueng Kecamatan Tabukan Selatan  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING alias OPI ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING alias OPI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

## Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : ARTER BUDIKASE, S.Pi;
- 2 Tempat lahir : Panenekeng;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Agustus 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Solo Kecamatan Kaditang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ARTER BUDIKASE, S.Pi ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ARTER BUDIKASE, S.Pi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Maureen V. Tirajoh, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/SK/2023 tanggal 9 November 2023

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING alias OPI dan Terdakwa II ARTER BUDIKASE, S.Pi alias ARTER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang terdiri atas ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) , (Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.2 (dua) unit alat berat jenis exavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska dengan nomor rangka masing-masing YN15428586 dan YN12-H5879.

Dikembalikan kepada Michael Thungari



1. 1 (satu) buah drum dicat biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa dan pada bagian penutup juga terdapat lubang keluar menggunakan pipa;
2. 2 (dua) buah galon ukuran 25 liter warna putih yang didalamnya terdapat sisa bahan bakar jenis solar;
3. 1 (satu) buah alkon air merek Honda GX 160 warna merah, putih dan hitam;
4. 5 (lima) sak semen yang dibungkus menggunakan karung nilon berwarna putih;
5. 1 (satu) roll selang ukuran 1 inc warna bening;
6. 1 (satu) ujung pipa ukuran 2 ½ inc warna putih dengan panjang kurang lebih 4 meter yang terbungkus dengan jaring/paranet warna hitam;

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) buah karung nilon bertuliskan SPHP 5 kilogram yang didalamnya terisi sebagian bahan material tanah yang sudah tercampur dengan semen yang pada ujung karung diikat dengan tali plastik nilon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 146/19.2006/SKPT/KB/06/2023, tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah yang terletak di Entana Mahamu Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik keluarga MORAHING.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jofri Gustaf Anugerah Maneking bersama terdakwa Arter Budikase, S.Pi bersama saksi Simson Abast (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan saksi Winlly Y. F. Wawolumaya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Wilayah Kontrak Karya (KK) PT Tambang Mas Sangihe yang terletak di kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya pada titik koordinat lokasi Excavator pertama yaitu Latitude (lintang utara) : 3.489675<sup>0</sup>, Longitude (Bujur Timur) : 125.647141<sup>0</sup>, selanjutnya titik koordinat lokasi Excavator kedua atau Latitude (lintang utara) : 3.489675<sup>0</sup>, Longitude (Bujur Timur) : 125.647141<sup>0</sup>, setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang terdiri atas ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), (Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa sekitar bulan januari 2023 saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya alias Win (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan komunikasi dengan keluarga Lawendatu untuk meminjam tanah milik keluarga Lawendatu/Morahing untuk dijadikan lahan pertambangan dimana keluarga Lawendatu/Morahing meminta pembagian dari hasil pengolahan pertambangan sebesar 20% kemudian saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya dan mulai menggunakan tanah milik keluarga Lawendatu/Morahing untuk dijadikan lokasi pertambangan.
- Bahwa saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya mulai bekerja di lokasi tambang bernama "Entanah Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl. Sangihe sejak bulan Februari 2023

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu bulan Maret 2023 berhenti lalu bulan April 2023 bekerja lagi s/d bulan Mei 2023 lalu saksi 6 mengeluarkan alat berat exavator s/d awal bulan Agustus 2023 tidak bekerja kemudian tanggal 8 Agustus 2023 saksi kembali memasukan alat berat dan mulai bekerja tanggal 11 s/d 12 Agustus 2023 lalu tanggal 13 s/d 14 Agustus 2023 istirahat dan tanggal 15 s/d 16 bekerja lagi lalu tgl 17 Agustus istirahat dan kembali bekerja dari tanggal 18 Agustus 2023 sampai hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 Wita.

- Bahwa saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya pada sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan awal bulan Agustus 2023 hanya menggunakan 1 (satu) unit alat berat exavator dan pada bulan Agustus 2023 barulah saksi menggunakan 3 (tiga) unit alat berat dan pemilik alat berat exavator tersebut adalah lelaki bernama ESRA (Manado) dan alat berat tersebut saksi sewa dengan hitungan rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per jam termasuk operatornya dan hitungannya saat alat berat tersebut digunakan/dipakai.

- Bahwa untuk 3 (tiga) unit exavator masing-masing operatornya yaitu terdakwa JOFRI GUSTAF ANUGERAH MANEKING alias OPI dan terdakwa ARTER BUDIKASE serta alat berat exavator yang dioperasikan di lokasi tambang bernama "Entanah Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl. Sangihe semuanya merek KOBELCO warna hijau toska.

- Bahwa terdakwa mulai bekerja menjadi operator excavator mulai hari selsa 8 agustus 2023, selanjutnya tanggal 14- 18 dan tanggal 23 agustus 2023 dengan gaji Rp35.000,00/jam (tiga puluh lima ribu) dan terdakwa Arter Budikase yang mulai bekerja tanggal 23 agustus dengan gaji Rp50.000,00/jam (lima puluh ribu).

- Bahwa terdakwa Jofri Gustaf Anugrah Maneking alias Opi dan terdakwa Arter Budikase bertugas untuk mengoperasikan kendaraan exavator tersebut dan membersihkan lahan serta menggali/ mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata lalu mengisi material tanah tersebut ke dalam bak yang sudah tersedia.

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan para terdakwa yaitu saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya dan saksi Simson Abast.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di lokasi pertambangan milik saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya yaitu saksi Simson Abast alias Incong, Jofri Gustaf Anugrah Maneking alias Opi dan terdakwa Arter Budikase.

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya menggunakan alat berat :

❖ 3 unit Excavator jenis Kobelco warna hijau toska yang adalah milik lelaki bernama Esra di Manado yang saksi sewa Rp400.000,00/jam (empat ratus ribu).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 saksi Yosua Chandra Kalalo, saksi Hans Budiman, saksi Laurensius Mannopo dari Polres Kepulauan Sangihe dan PolsekTabukan Selatan berdasarkan informasi masyarakat pergi ke lokasi pertambangan dan menemukan terdakwa Jofri Gustaf Anugrah Maneking alias Opi dan terdakwa Arter Budikase sedang melakukan pekerjaannya melakukan perataan lahan usaha pertambangan berupa pengerukkan tanah dan penggalian bahan material tanah yang mengandung logam mineral emas yang diisi ke dalam bak penampung material dan saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya yang sementara melakukan pengawasan sehingga saksi Yosua Chandra Kalalo, saksi Hans Budiman, saksi Laurensius Mannopo menghentikan aktifitas tersebut dimana di lokasi pertambangan ditemukan

- 1) 1 (satu) bangunan base camp (tempat tinggal sementara para pekerja) terbuat dari kayu dan beratap seng yang terbagi menjadi beberapa bilik dan 1 (satu) dapur yang digunakan untuk tempat memasak makanan para pekerja tambang.
- 2) 1 (satu) buah lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi air.
- 3) 1 (satu) buah mesin alkon air yang berada didekat lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi air.
- 4) 2 (dua) buah galon kosong sisa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di depan bangunan base camp.
- 5) 1 (satu) buah drum dicat biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa dan pada bagian penutup juga terdapat lubang keluar menggunakan pipa.
- 6) 1 (satu) buah lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi bahan material tanah yang telah tercampur dengan semen.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 5 (lima) sak semen yang terletak dekat bak penampung material tanah.
- 8) 1 (satu) roll selang yang terletak di depan bangunan base camp.
- 9) 1 (satu) ujung pipa ukuran 2 ½ inc warna putih dengan panjang kurang lebih 4 meter yang terbungkus dengan jaring/paranet warna hitam.
- 10) Adanya beberapa tempat bekas gerukan tanah dengan menggunakan alat berat jenis exavator.
- 11) 3 (tiga) unit alat berat jenis Exavator yang terletak berjauhan satu sama lain dengan keadaan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator dalam keadaan tidak dioperasikan atau mati dan 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator sedang dioperasikan oleh masing-masing seorang operator

- Bahwa lokasi tambang emas yang dikelola, milik saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya masuk dalam WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan ) milik Perusahaan tambang atas nama PT Tambang Emas Sangihe (TMS) yang didasarkan pada Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT Tambang Mas Sangihe tanggal 27 April 1997.

- Bahwa saksi Winlly Yosep Ochtafianus Wawolumaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik lokasi pertambangan, saksi Simson Abast (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pengawas dan terdakwa Jofri Gustaf Anugrah Maneking alias Opi dan terdakwa Arter Budikase melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin berusaha dari pemerintah berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan ) OP (operasi Produksi) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Pasal 158 jo Pasal 35.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. Saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA**  
**alias WIN;**

- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, yang terletak di kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi bekerja lokasi tambang bernama "Entanah Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl. Sangihe sejak bulan Februari 2023 lalu bulan Maret 2023 berhenti lalu bulan April 2023 bekerja lagi s/d bulan Mei 2023 lalu saksi 6 mengeluarkan alat berat exavator s/d awal bulan Agustus 2023 tidak bekerja kemudian tanggal 8 Agustus 2023 saksi 6 kembali memasukan alat berat dan mulai bekerja tanggal 11 s/d 12 Agustus 2023 lalu tanggal 13 s/d 14 Agustus 2023 istirahat dan tanggal 15 s/d 16 bekerja lagi lalu tgl 17 Agustus istirahat dan kembali bekerja dari tanggal 18 Agustus 2023 sampai hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 Wita karena sudah dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa lokasi penambangan bernama "Entana Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl. Sangihe milik famili/keluarga LAWENDATU dan penanggung jawab di lokasi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan keluarga LAWENDATU dalam hal ini sdra ARSAD LAWENDATU dan adapun kesepakatannya yaitu bagi hasil dimana pihak pemilik mendapatkan 20 % kotor dari hasil yang didapatkan contoh hasil kotor 1 (satu) kg berarti pihak pemilik mendapatkan 2 (dua) ons dan untuk waktu tidak terbatas;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan awal bulan Agustus 2023 saksi 6 hanya menggunakan 1 (satu) unit alat berat exavator dan pada bulan Agustus 2023 barulah saksi 6 menggunakan 3 (tiga) unit alat berat dan pemilik alat berat exavator tersebut adalah lelaki bernama ESRA (Manado) dan alat berat tersebut saksi 6 sewa dengan hitungan rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupaiah) per jam termasuk operatornya dan hitungannya saat alat berat tersebut digunakan/dipakai;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dari bulan Februari 2023 sudah satu kali dilakukan pengolahan sampai mendapatkan hasil/emas tepatnya pada sekitar bulan Mei 2023 dan hasil emas yang kami dapat sebanyak 2,1 Kg;
- Bahwa 2 (dua) unit exavator masing-masing operatornya bernama lelaki JOFRI GUSTAF ANUGERAH MANEKING alias OPI dan lelaki ARTER BUDIKASE serta alat berat exavator yang di operasikan di lokasi tambang bernama "Entanah Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl. Sangihe semuanya merek KOBELCO warna hijau toska;
- Bahwa luas lokasi tambang sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa saksi mengawasi sendiri namun dibantu oleh lelaki SIMSON ABAST alias INCONG dan lelaki tersebut saksi beri upah setiap minggu bervariasi antara Rp. 300.000.- s/d Rp. 600.000;
- Bahwa prosesnya yaitu pertama mengambil sampel tanah dimana tanah terdapat tiga warna yaitu merah tua, kuning tua dan abu-abu tua dan dari tiga tanah tersebut kami sampel kemudian tanah yang telah kami sampel tersebut kami ambil lalu campur dengan semen yang sebelumnya menggunakan kapur dengan maksud agar PH nya bagus (50 baket, semen digunakan sebanyak 25 sak) dan apabila bak sudah penuh maka dilakukan sirkulasi air dimana air basa dicampur dengan Cianida ditambah kostk dan hasil putarannya masuk ke karbon dan menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah itu dilakukan pembakaran selama 2 (dua) hari dan setelah jadi abu kemudian dicampur borax (1 x1) kemudian ditembak menggunakan mesin las dan setelah itu menjadi emas;
- Bahwa Saksi menggunakan / membayar pekerja yang lain yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) orang lebih dengan gaji harian dengan harga bervariasi dari Rp. 35.000.-, Rp. 50.000.- dan Rp. 75.000.;
- Bahwa yang membayar upah/gaji operator dan pekerja yang lain adalah saksi sendiri dimana pembayaran operator dilakukan setiap minggu sedangkan pekerja yang lain dibayar harian;
- Bahwa setahu saksi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan kepada PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa PT. Tambang Mas Sangihe sebagai pemegang kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas, juga memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi gunakan untuk melakukan pertambangan hingga mendapatkan hasil tersebut sekitar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi ALWI LAJALLO PASERE alias ALWI;

- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);

- Bahwa tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, yang terletak di kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi mengetahui terkait laporan pertambangan tersebut dimana pada tanggal 23 Agustus 2023 saksi sedang berada dirumah saksi di kelurahan Tidore Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe;

- Bahwa saksi kenal dengan lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN tersebut dan lelaki tersebut sudah 4 (empat) kali menjual emas kepada saksi yang bertempat di rumah orang tua saksi di Kelurahan Tidore Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe bahkan lelaki tersebut pernah meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN menjual emas kepada saksi pada sekitar bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) kali (leles) dan seingat saksi, emas yang dijual kepada saksi sebanyak 1,7 (satu koma tujuh) Kg dan saksi membayar emas yang dijual oleh lelaki WIN tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN meminjam uang kepada saksi pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat dirumah orang tua saksi di Kelurahan Tidore Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe dan uang yang dipinjam sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta uang tersebut saksi serahkan langsung kepada lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu tidak dibuatkan kwitansi/tanda terima ataupun dilengkapi dengan foto/dokumentasi karena kami sudah saling percaya dimana sebelumnya lelaki WIN sudah satu kali menjual emas kepada saksi dan saat itu lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN berjanji akan mengganti uang yang dipinjam tersebut ketika sudah ada hasil pengolahan emas di lokasi penambangan miliknya yang berada di kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan setelah selesai pengolahan emas atau sekitar bulan Juni 2023, lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN datang dirumah orang tua saksi untuk mengambil uang hasil penjualan emas dan saat itu lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN langsung menyuruh untuk memotong hutangnya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) akan diberikan/dibayarkan setelah selesai pengolahan emas lagi dan sampai saat ini lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN belum mengembalikan hutang/pinjamannya kepada saksi;

- Bahwa lokasi penambangan yang berada di kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut tidak memiliki izin penambangan dari pemerintah dan jika ada pastinya sudah banyak orang yang melakukan aktivitas penambangan di lokasi itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

**3. SIMSON ABAST alias INCONG;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);

- Bahwa tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, yang terletak di kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi bekerja lokasi tambang bernama "Entanah Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe sejak bulan Maret 2023 sampai hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 Wita karena sudah dihentikan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa lokasi penambangan bernama "Entana Mahamu" Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kab. Kepl. Sangihe milik beberapa famili/keluarga LAWENDATU dan penanggung jawab di lokasi tersebut adalah lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN;

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 saksi dipercayakan oleh elaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN untuk membantu dan mengawasi para operator kendaraan exavator dan pekerja di lokasi bernama Entana Mahamu yang berada di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari proses pembersihan lahan, pengerukan sampai proses pengolahan emas;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan awal bulan Agustus 2023 hanya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan exavator dan pada bulan Agustus 2023 barulah menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan exavator;

- Bahwa selama bekerja dari bulan Maret 2023 sudah satu kali dilakukan pengolahan sampai mendapatkan hasil/emas tepatnya pada sekitar bulan Mei 2023 namun banyaknya jumlah emas yang di dapat saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa exavator yang bekerja di lokasi tanah perkebunan yang bernama Entana Mahamu sekitar belasan unit namun yang digunakan/dipakai oleh lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN hanya 3 (tiga) unit;

- Bahwa kegiatan sehari-hari saksi yaitu setiap kegiatan saksi selalu mengawasi dari proses pembersihan lahan sampai pengolahan baik pagi, siang/sore bahkan malam hari serta yang mengambil kebutuhan/kelengkapan dari Tahuna untuk kegiatan di lokasi adalah saksi atas perintah lelaki WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN;

- Bahwa saksi juga membantu pekerja yang lain seperti mengangkat semen, menyekop material dll;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masa berlakunya kontrak karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn





untuk melakukan usaha pertambangan di Kampung Bowone  
Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi CHANDRA YOSUA KALALO** keterangan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian terkait penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita sewaktu saksi 1 bersama dengan personil dari Polsek Tabukan Selatan dan Polres Kepulauan Sangihe datang di lokasi penambangan yang berada dikebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kec.Tabukan Selatan Tengah ditemukan ada 2 (dua) lokasi aktivitas penambangan yang masing lokasi sedang melakukan proses pengerukan tanah dengan menggunakan alat berat jenis exavator sehingga saat itu dari personil Polres Kepulauan Sangihe langsung memberhentikan kegiatan tersebut lalu melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta membuat garis police line terhadap beberapa alat berat yang berada pada 2 (dua) lokasi kegiatan penambangan dimaksud, lalu terhadap operator yang mengoperasikan alat berat diamankan lalu dibawa ke Kanntor Polres Kepulauan Sangihe guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Menurut keterangan yang didapat di lokasi tersebut bahwa pemilik dari 2 (dua) lokasi aktivitas penambangan tersebut adalah lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA dan satunya yang satunya adalah saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN;
- Sesuai yang terlihat di lokasi penambangan yakni untuk lokasi penambangan milik lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA, ada 3 (tiga) buah alat berat sedangkan lokasi penambangan milik saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN, ada ada 3 (tiga) buah alat berat;
- Untuk lokasi penambangan milik lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA ada 3 (tiga) buah alat berat jenis exavator yaitu :
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merek Hitachi Zasis 200 warna orange;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit alat berat jenis exavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- Dan untuk lokasi penambangan milik saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN ada 3 (tiga) buah alat berat jenis exavator yaitu :
  - 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator merek Kabelco SK 200 warna hijau toska.
  - Saat itu di lokasi penambangan milik dari lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA ditemukan ada 2 (dua) alat berat jenis exavator yang sedang terparkir dan 1 (satu) alat berat jenis exavator merek Hitachi sedang dilakukan pengoperasian oleh operator lelaki MICHEL JACKSON PINONTOAN yang tengah melakukan pengerukan tanah material di lokasi, sedangkan di lokasi penambangan milik dari saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN, ditemukan ada 2 (dua) unit alat berat jenis exavator merek Kabelco SK 200 yang sedang dilakukan pengoperasian oleh terdakwa JOFRI GUSTAF ANUGERAH MANEKING alias OPI dan terdakwa ARTER BUDIKASE dengan cara melakukan pengerukan tanah di lokasi sedangkan untuk 1 (satu) unit alai berat dalam keadaan terparkir dan tidak beroperasi;
  - Sesuai dengan pengamatan pada lokasi milik dari lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA ditemukan :
    - 1 (satu) bangunan base camp (tempat tinggal sementara para pekerja) terbuat dari kayu dan beratap terpal yang terbagi menjadi 2 (dua) bilik tempat tidur dan 1 (satu) dapur yang digunakan untuk tempat memasak makanan para pekerja tambang;
    - 1 (satu) buah mesin alkon air yang berada didalam bangunan base camp;
    - 2 (dua) buah galon kosong sisa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di depan bangunan base camp;
    - 3 (tiga) buah lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi air;
    - 1 (satu) buah tong berwarna biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa;
    - 1 (satu) buah lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi bahan material tanah yang telah tercampur dengan semen;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sak semen merek CONCH yang terletak dekat bak penampung material tanah;
- Adanya beberapa tempat bekas gerukan tanah dengan menggunakan alat berat jenis exavator;
- 3 (tiga) unit alat berat jenis Exavator yang terletak berjauhan satu sama lain dengan keadaan 2 (unit) alat berat jenis Exavator dalam keadaan tidak dioperasikan atau mati dan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator sedang dioperasikan oleh seorang operator;
- Sedangkan untuk lokasi milik dari saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN ditemukan ada sarana dan prasarana berupa
  - 1 (satu) bangunan base camp (tempat tinggal sementara para pekerja) terbuat dari kayu dan beratap seng yang terbagi menjadi beberapa bilik dan 1 (satu) dapur yang digunakan untuk tempat memasak makanan para pekerja tambang;
  - 1 (satu) buah lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi air;
  - 1 (satu) buah mesin alkon air yang berada didekat lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi air;
  - 2 (dua) buah galon kosong sisa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di depan bangunan base camp;
  - 1 (satu) buah drum dicat biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa dan pada bagian penutup juga terdapat lubang keluar menggunakan pipa;
  - 1 (satu) buah lubang galian berbentuk bak yang dilapisi terpal yang berisi bahan material tanah yang telah tercampur dengan semen;
  - 5 (lima) sak semen yang terletak dekat bak penampung material tanah;
  - 1 (satu) roll selang yang terletak di depan bangunan base camp;
  - 1 (satu) ujung pipa ukuran 2 ½ inc warna putih dengan panjang kurang lebih 4 meter yang terbungkus dengan jaring/paranet warna hitam;
- Adanya beberapa tempat bekas gerukan tanah dengan menggunakan alat berat jenis exavator;
- 3 (tiga) unit alat berat jenis Exavator yang terletak berjauhan satu sama lain dengan keadaan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator dalam keadaan tidak dioperasikan atau mati dan 2 (dua) unit alat berat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Exavator sedang dioperasikan oleh masing-masing seorang operator

- Sesuai pengamatan dilapangan untuk lokasi lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA maupun lokasi saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN sudah ada pengolahan material tanah yang sudah dicampur dengan semen dan bahan material tersebut sudah diisi dalam bak penampung material;
- Yang saksi ketahui bahwa lokasi usaha pertambangan milik lelaki LUKAS LUMAPE alias MBAU LUKA dan saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK);
- Saksi ketahui bahwa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontak Kerja (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan kepada badan usaha yaitu kepada PT. Tambang Mas Sangihe sehingga Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah berubah menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK), dengan bentuk kontrak karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli RELIF SAINCER VELDY DAMASAR alias VELDY** keterangan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan di kantor Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu berupa tahapan proses persetujuan lingkungan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, ahli selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa ahli menjelaskan tahu adanya kegiatan pertambangan di wilayah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan penambangan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berada di wilayah kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



Tengah, dimana saat itu wilayah tersebut termasuk sebagai wilayah Kontrak Karya dari PT. Tambang Mas Sangihe dan dari sisi persetujuan lingkungan kegiatan diluar PT. Tambang Mas Sangihe sepengetahuan ahli belum memiliki dokumen amdal maupun persetujuan lingkungan sehingga dipastikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak memiliki izin;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait penerbitan persetujuan lingkungan tersebut perlu ahli jelaskan prosesnya yaitu diawali dengan permohonan dari pelaku usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan setelah itu terkait persetujuan lingkungan diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dilakukan penapisan kategori dokumen lingkungan dan apabila hasil penapisannya masuk kategori Amdal, maka pelaku usaha disarankan untuk melakukan pengurusan di dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara atau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa kegiatan penambangan dilokasi terdakwa I dan terdakwa II, sudah pasti terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak mempengaruhi lingkungan sekitar dan biota laut yang berada di pesisir pantai akibat bahan material yang dibuang serta sewaktu-waktu terjadinya tanah longsor.

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**2. Ahli STEVI SUMURU** keterangan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam suatu perkara dugaan tindak pidana di Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkaitan dengan profesi dan jabatan ahli sekarang ini pada tingkat penyidikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait enam Aspek yaitu Teknis Pertambangan, Konservasi Mineral dan Batubara, K3, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup reklamasi dan pascatambang, Usaha Jasa, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur Tambang, Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, ahli selaku Inspektur Tambang Ahli Muda Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara / Kepala Inspektur Tambang;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan PT. Tambang Mas Sangihe sebagai pemegang kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas, belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, baik yang diberikan oleh Pemerintah, Menteri atau Gubernur;
- Bahwa ahli menjelaskan PT. Tambang Mas Sangihe sebagai pemegang kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas, yang memiliki luas wilayah 82.080 (delapan puluh dua ribu delapan puluh) hektare yang sudah termasuk di dalamnya wilayah Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, khusus pemegang saham dalam PT. Tambang Mas Sangihe dapat memindahkan kepada pemegang saham lain yang mempunyai badan hukum dan bergerak dibidang pertambangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri;
- Bahwa ahli menjelaskan Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe sebagai pemegang kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas, tidak dapat ditetapkan lagi sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta tidak dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Menteri atau Gubernur kepada badan hukum, koperasi atau perseorangan, sebab harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa terhadap perbuatan dari saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA, Dkk diduga keras telah melakukan tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat dikenakan sanksi pidana

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berbunyi: " Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terhadap keterangan ahli Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 146/19.2006/SKPT/KB/06/2023, tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah yang terletak di Entana Mahamu Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik keluarga MORAHING

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING ALIAS OPI:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bekerja lokasi tambang bernama "Entana Mahamu" Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.30 Wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, terdakwa I mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN mencari operator kendaraan excavator untuk bekerja di lokasi penambangan yang bernama Entana Mahamu yang berada di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mendengar hal tersebut terdakwa I pun tertarik sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 terdakwa I dihubungi oleh saksi SIMSON ABAST alias INCONG untuk menjadi operator excavator dengan gaji Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam serta ditambah rokok sehingga saat itu terdakwa I sepakat dan saksi SIMSON ABAST alias INCONG meminta terdakwa I untuk mengambil alat berat/excavator di Pelabuhan Pananaru pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dan menyampaikan gaji terdakwa I sehingga pada hari Sabtu terdakwa I pun bersama saudara terdakwa I ke pelabuhan Pananaru dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor dan menaikan alat berat tersebut ke atas mobil yang sudah ada di pelabuhan dan setelah alat berat sudah diatas mobil maka terdakwa I kembali ke Bowone dengan menggunakan sepeda motor untuk menunggu alat berat sampai setelah alat berat sampai di Bowone atau tepatnya di kebun bernama entana mahamu maka terdakwa I membawa / menaikan alat berat tersebut ke lokasi penambangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 terdakwa I langsung bekerja yang diawasi oleh lelaki WENLI namun pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 terdakwa I diminta oleh lelaki WENLI untuk istirahat sampai tanggal 13 Agustus 2023 selanjutnya tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa I kembali diperintahkan oleh saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN untuk bekerja sampai pada tanggal 18 Agustus 2023 lalu pada malam harinya terdakwa I berangkat ke Manado untuk membeli onderdil alat berat yang rusak dan kembali dari manado pada tanggal 22 Agustus 2023 dan langsung mengganti alat yang rusak dan terdakwa I melihat sudah ada 2 (dua) alat berat berada di dekat base camp selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 terdakwa I mulai bekerja lagi yang diawasi oleh saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN namun pada sekira pukul 16.30 Wita terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Kepulauan Sangihe setelah itu dibawa ke Polres kepulauan Sangihe;

- Bahwa exavator yang terdakwa I operasikan merek KOBELCO warna hijau toska di lokasi tambang bernama "Entanah Mahamu" Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa selain terdakwa I yang bekerja sebagai operator excavator di lokasi tambang bernama "Entana Mahamu" Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ada juga operator lain yang bersama-sama Terdakwa bekerja di lokasi tersebut yaitu terdakwa II dan ada satu lagi operator dekat base camp namun terdakwa tidak tahu namanya namun alatnya mengalami kerusakan karena saat terdakwa datang dari manado alat berat tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa exavator yang bekerja di lokasi tanah perkebunan yang bernama Entana Mahamu sekitar belasan unit namun yang dimiliki oleh saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN selaku penanggung jawab hanya 3 (tiga) unit namun 1 (satu) unit tidak beroperasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengoperasikan kendaraan exavator tersebut untuk membersihkan lahan serta menggali / mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata lalu mengisi material tanah tersebut ke dalam bak yang sudah tersedia;
- Bahwa terdakwa I membersihkan lahan serta menggali/ mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata, agar supaya permukaan tanah tersebut bersih sehingga boleh diambil tanah material lalu mengisi tanah tersebut ke dalam bak yang sudah tersedia sesuai dengan yang disuruh / diperintahkan oleh saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN;
- Bahwa yang membayar upah/gaji terdakwa I perminggunya adalah saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN dimana dibayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) per jam;
- Bahwa Terdakwa I Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan kepada PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui masa berlakunya kontrak karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe untuk melakukan usaha pertambangan di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;

## **TERDAKWA II ARTER BUDIKASE, S.Pi:**

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita sewaktu petugas kepolisian dari Polres Kepulauan Sangihe datang di lokasi bernama Entana Mahamu yang berada di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu terdakwa sedang mengoperasikan alat berat;
- Bahwa berat yang terdakwa II operasikan saat itu adalah jenis Excavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu pasti siapa pemilik dari alat berat jenis Excavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska tersebut dimana sewaktu kejadian saat itu terdakwa II baru pertama kali mengoperasikan alat berat jenis exavator dimaksud karena atas permintaan dari saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias KO WINLLY agar terdakwa II mengoperasikan alat berat jenis Exavator tersebut untuk mengeruk tanah guna dijadikan jalan, sehingga terdakwa II pun mengikuti permintaan tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengoperasikan alat berat tersebut untuk membersihkan lahan serta menggali/ mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata guna membuka akses jalan dari bak penampung bahan material menuju base camp;
- Bahwa yang terdakwa II lakukan yaitu pertama-tama mengidupkan/menyalakan mesin dan membiarkannya hidup dalam keadaan diam/belum bergerak selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit setelah mesin telah panas maka mulailah terdakwa II mengoperasikan alat berat tersebut dengan cara menggali/ mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata guna membuka akses jalan dari bak penampung bahan material menuju base camp dan hal tersebut terdakwa II lakukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita sampai dengan petugas kepolisian dari Polres Kepulauan Sangihe datang dan menemukan terdakwa II sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita sewaktu saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias KO WINLLY meminta terdakwa II untuk mengoperasikan alat berat tersebut terdakwa II dijanjikan akan diberikan bayaran per jamnya sebesar Rp. 50.000,- namun selang terdakwa II sementara mengoperasikan alat berat tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) jam datang petugas Kepolisian dan langsung memberhentikan aktivitas yang terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan;
- Bahwa Terdakwa II belum menerima upah / gaji atas pekerjaan yang terdakwa II kerjakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit alat berat jenis exavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska dengan nomor rangka masing-masing YN15428586 dan YN12-H5879.
- 1 (satu) buah drum dicat biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa dan pada bagian penutup juga terdapat lubang keluar menggunakan pipa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah galon ukuran 25 liter warna putih yang didalamnya terdapat sisa bahan bakar jenis solar;
- 1 (satu) buah alkon air merek Honda GX 160 warna merah, putih dan hitam;
- 5 (lima) sak semen yang dibungkus menggunakan karung nilon berwarna putih;
- 1 (satu) roll selang ukuran 1 inc warna bening;
- 1 (satu) ujung pipa ukuran 2 ½ inc warna putih dengan panjang kurang lebih 4 meter yang terbungkus dengan jaring/paranet warna hitam;
- 1 (satu) buah karung nilon bertuliskan SPHP 5 kilogram yang didalamnya terisi sebagian bahan material tanah yang sudah tercampur dengan semen yang pada ujung karung diikat dengan tali plastik nilon warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 146/19.2006/SKPT/KB/06/2023, tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah yang terletak di Entana Mahamu Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik keluarga MORAHING.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yakni tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di lokasi tambang yang terletak di tempat bernama Entana Mahamu yang berada di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pada saat didatangi oleh Petugas Polisi, Terdakwa I sedang mengoperasikan alat berat berupa Excavator merek Kobelco berwarna hijau toska dan Terdakwa II mengoperasikan alat berat berupa Excavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska;
- Bahwa Terdakwa I mengoperasikan kendaraan exavator tersebut untuk membersihkan lahan serta menggali/ mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata, agar supaya permukaan tanah tersebut bersih sehingga boleh diambil tanah material lalu mengisi tanah tersebut ke dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak yang sudah tersedia sesuai dengan yang disuruh / diperintahkan oleh saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN;

- Bahwa Terdakwa II mengoperasikan kendaraan exavator tersebut untuk membersihkan lahan serta menggali/ mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata guna membuka akses jalan dari bak penampung bahan material menuju base camp atas permintaan dari saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias KO WINLLY;
- Bahwa di lokasi penambangan yang berada di Entana Mahamu milik dari saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias KO WINLLY ada 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator, dimana saat itu untuk 2 (dua) unit exavator sedang dioperasikan yaitu masing-masing oleh terdakwa II dan te terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) unit alat berat jenis exavator lainnya tidak dioperasikan (dalam keadaan mati);
- Bahwa terdakwa I mulai bekerja menjadi operator excavator mulai hari Selasa 8 Agustus 2023, selanjutnya tanggal 14 - 18 dan tanggal 23 Agustus 2023 dengan gaji Rp35.000,00/jam (tiga puluh lima ribu) dan terdakwa II yang mulai bekerja tanggal 23 Agustus dengan gaji Rp. 50.000,00/jam (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA alias WIN berperan sebagai pemodal;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan para terdakwa yaitu saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA dan saksi SIMSON ABAST alias INCONG;
- Bahwa lokasi pertambangan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan aktifitas pertambangan di entanah mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kontrak Karya Nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997, dan Surat Keputusan Nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009 Wilayah Kontrak Karya (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha yaitu kepada PT. Tambang Mas Sangehe;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING ALIAS OPI, Terdakwa II ARTER BUDIKASE dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan usaha penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa emas termasuk dalam specimen atau jenis mineral logam;

Menimbang bahwa pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberia perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan usaha penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa telah mempunyai izin sebagaimana diatur dalam pasal 35 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, ahli, surat, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yakni tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di lokasi tambang emas yang terletak di tempat bernama Entana Mahamu yang berada di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pada saat didatangi oleh Petugas Polisi, Terdakwa I sedang mengoperasikan alat berat berupa Excavator merek Kobelco berwarna hijau toska dan Terdakwa II mengoperasikan alat berat berupa Excavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska;

Menimbang bahwa terdakwa I mulai bekerja menjadi operator excavator mulai hari selasa 8 agustus 2023, selanjutnya tanggal 14 - 18 dan tanggal 23 agustus 2023 dengan gaji Rp35.000,00/jam (tiga puluh lima ribu) dan terdakwa II yang mulai bekerja tanggal 23 agustus dengan gaji Rp. 50.000,00/jam (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa bertugas untuk mengoperasikan kendaraan excavator tersebut dan membersihkan lahan serta menggali/mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata lalu mengisi material tanah tersebut ke dalam bak yang sudah tersedia. Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan para terdakwa yaitu saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA dan saksi SIMSON ABAST alias INCONG.

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengoperasikan kendaraan exavator untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha penambangan emas;

Menimbang, bahwa alat berat yang berada di lokasi perkebunan bernama Entanah Mahamu Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah ada 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator, dimana saat itu untuk 2 (dua) unit exavator sedang dioperasikan yaitu masing-masing oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan untuk 1 (satu) unit alat berat jenis exavator lainnya tidak dioperasikan (dalam keadaan mati);

Menimbang, bahwa lokasi pertambangan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan aktifitas pertambangan di entanah mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, masuk dalam WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) milik Perusahaan tambang atas nama PT Tambang Emas Sangihe (TMS) yang didasarkan pada Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Mas Sangihe tanggal 27 April 1997;

Menimbang bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA dan saksi SIMSON ABAST alias INCONG tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di entanah mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa mempunyai izin usaha penambangan di lokasi tambang entanah mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan, oleh karenanya unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prdjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia mengutip pendapat Hazwinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yakni kesatu Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bekerja di lokasi tambang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta pekerja lainnya adalah sebagai operator alat berat;

Menimbang bahwa terdakwa I mulai bekerja menjadi operator excavator mulai hari Selasa 8 Agustus 2023, selanjutnya tanggal 14 - 18 dan tanggal 23 Agustus 2023 dengan gaji Rp 35.000,00/jam (tiga puluh lima ribu) dan terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang mulai bekerja tanggal 23 agustus dengan gaji Rp. 50.000,00/jam (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa bertugas untuk mengoperasikan kendaraan excavator tersebut dan membersihkan lahan serta menggali / mengeruk tanah yang bergunung hingga menjadi rata lalu mengisi material tanah tersebut ke dalam bak yang sudah tersedia. Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan para terdakwa yaitu saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA sebagai pemodal dan saksi SIMSON ABAST alias INCONG.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka para terdakwa, saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA dan saksi SIMSON ABAST alias INCONG secara bersama-sama telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dengan peran yang berbeda, yang mana saksi WINLLY YOSEP OCHTAFIANUS WAWOLUMAYA mempunyai peran sebagai pemilik modal sekaligus pengawas yang bertugas menyediakan urusan logistik untuk memperlancar proses kegiatan petambangan, kemudian saksi SIMSON ABAST alias INCONG sebagai pengawas yang berperan mengawasi para pekerja tambang, dan Terdakwa berperan sebagai operator excavator;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendak Para Terdakwa secara bersama-sama untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi tambang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa secara sadar telah turut serta melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu dalam persidangan dengan memperhatikan akibat perbuatan para terdakwa dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman para terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan ini merupakan keseimbangan antara akibat yang ditimbulkan dengan alasan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska dengan nomor rangka masing-masing YN15428586 dan YN12-H5879.

Telah disita dari Michael Thungari, dan Michael Thungari tidak mengetahui tahu jika alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan pertambangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Michael Thungari;

- 1 (satu) buah drum dicat biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa dan pada bagian penutup juga terdapat lubang keluar menggunakan pipa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah galon ukuran 25 liter warna putih yang didalamnya terdapat sisa bahan bakar jenis solar;
- 1 (satu) buah alkon air merek Honda GX 160 warna merah, putih dan hitam;
- 5 (lima) sak semen yang dibungkus menggunakan karung nilon berwarna putih;
- 1 (satu) roll selang ukuran 1 inc warna bening;
- 1 (satu) ujung pipa ukuran 2 ½ inc warna putih dengan panjang kurang lebih 4 meter yang terbungkus dengan jaring/paranet warna hitam;

Telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah karung nilon bertuliskan SPHP 5 kilogram yang didalamnya terisi sebagian bahan material tanah yang sudah tercampur dengan semen yang pada ujung karung diikat dengan tali plastik nilon warna hitam;

Merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 146/19.2006/SKPT/KB/06/2023, tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah yang terletak di Entana Mahamu Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik keluarga MORAHING.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semat-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri bagi para pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa izin;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari kegiatan pertambangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I JOFRI GUSTAF ANUGRAH MANEKING ALIAS OPI, Terdakwa II ARTER BUDIKASE, S.Pi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit alat berat jenis exavator merek Kobelco SK 200 berwarna hijau toska dengan nomor rangka masing-masing YN15428586 dan YN12-H5879.  
Dikembalikan kepada Michael Thungari;
  - 1 (satu) buah drum dicat biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa dan pada bagian penutup juga terdapat lubang keluar menggunakan pipa;
  - 2 (dua) buah galon ukuran 25 liter warna putih yang didalamnya terdapat sisa bahan bakar jenis solar;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alkon air merek Honda GX 160 warna merah, putih dan hitam;
- 5 (lima) sak semen yang dibungkus menggunakan karung nilon berwarna putih;
- 1 (satu) roll selang ukuran 1 inc warna bening;
- 1 (satu) ujung pipa ukuran 2 ½ inc warna putih dengan panjang kurang lebih 4 meter yang terbungkus dengan jaring/paranet warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah karung nilon bertuliskan SPHP 5 kilogram yang didalamnya terisi sebagian bahan material tanah yang sudah tercampur dengan semen yang pada ujung karung diikat dengan tali plastik nilon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 146/19.2006/SKPT/KB/06/2023, tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah yang terletak di Entana Mahamu Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik keluarga MORAHING.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosedo pratama, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35